

BAB IV

PASAL 12B DAN 12C UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

DI INDONESIA, KOMPARASI ANTARA TINJAUAN

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

DAN HUKUM ISLAM

A. Eksistensi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) Menurut Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam.

1. Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia

Sebagai kejahatan yang dianggap dapat membahayakan kehidupan sosial, tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan aktivitas budaya atau kondisi sosial masyarakat. Menurut *Robert Klitgaard*, penyebab utama tindakan korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat (adat istiadat).¹⁹⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut, Umi Kulsum berpendapat, tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar di berbagai sendi kehidupan manusia, sehingga dianggap sebagai bentuk budaya.¹⁹¹

Istilah hadiah yang kemudian berkembang menjadi suap, merupakan bagian tindakan yang sangat berbahaya bagi perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia. Ada sebuah adagium yang berbunyi, “kalau seorang diduga

¹⁹⁰ Robert Klitgaard, *loc.cit.*, h. 83.

¹⁹¹ Umi Kulsum, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Jure Humano*, (Volume 1, Nomor 3, 2009), h. 81.

melakukan korupsi dan kemudian diperiksa oleh penegak hukum, maka penegak hukum sudah memulai korupsi pada saat pemeriksaan dilakukan, karena pada pemeriksaan itulah terjadi suap terhadap pemeriksa”.¹⁹² Hal ini ditengarai sebagai suatu budaya yang tumbuh akibat mental-mental pejabat negara yang rusak. Kondisi tersebut muncul tentunya bukan tanpa alasan, karena menurut Koentjoroningrat, salah satu ciri mental manusia Indonesia adalah sikap untuk mencapai tujuan secepatnya, tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara selangkah demi selangkah.¹⁹³ Sikap mental inilah yang kemudian mendorong para penyelenggara negara atau tepatnya penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu suap, kemudian melahirkan istilah kejahatan kerah putih. Demikian lagi, faktor budaya yang disinyalir sebagai penyebab korupsi ini tidaklah tepat, karena menurut *Francis Fukuyama* pengaruh budaya merupakan, “*inherited ethical habit*” (kebiasaan baik yang diturunkan turun temurun).¹⁹⁴ Definisi menurut *Francis Fukuyama* tersebut menunjukkan bahwa korupsi sebagai perilaku jahat bukanlah sebuah budaya, bahkan dapat dikatakan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan anti budaya.

Sebagai sebuah kejahatan, pada hakikatnya korupsi dibentuk melalui sebuah proses pembelajaran. Menurut *Sutherland*, melalui teorinya yang terkenal yaitu teori *differential association* menegaskan, suatu kejahatan

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, sebuah pendekatan lintas disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 6.

¹⁹⁴ Benny S. Tabalujan, *Legal Development in Development Countries The Role of Legal Culture* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 27.

(termasuk korupsi atau dalam bahasanya *white collar crime*) merupakan kejahatan yang diperolehnya dengan cara dipelajari, dengan proposisi:

- a. *Criminal behavior is learned. negatively, this means that criminal behavior is not inherited.*
- b. *Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communications. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture".*
- c. *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communications, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant in the genesis of criminal behavior.*
- d. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple.(b) the specific direction of motives, drive, rationalizations and attitudes.*
- e. *The specific direction of motives and drive is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes.*
- f. *A persons becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.*
- g. *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity.*
- h. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns in volves all of the mechanisms that are involved in any other learning.*
- i. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since criminal non-criminal behavior is an expression of the same needs and values.*¹⁹⁵

Selanjutnya, korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh *white collar crime* semata, akan tetapi juga oleh profesional, yang menurut Muladi, mencakup akuntan, insinyur, penasehat hukum, dokter dan sebagainya dan kategori penjahat ini selalu melibatkan keahliannya di dalam aksinya, baik dalam bentuk intensional, kealpaan, *dolus eventualis*

¹⁹⁵ Paulus Hadisuprpto, *Deliquensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), h. 24-26. Untuk terjemahan silahkan lihat pada lampiran di belakang.

semacam kesengajaan baik dalam bentuk niat, kesadaran maupun keinsyafan (*recklessness*), atau dalam bentuk pelanggaran disiplin.¹⁹⁶ Lebih lanjut menurutnya bahwa, kejahatan ini sangat menarik karena beberapa dimensi pikiran sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan adalah anggota organisasi profesi yang sah oleh anggota organisasi lain, perbuatannya dianggap *beyond the pale* dan *unacceptable forms of behavior*.
2. Sekalipun demikian, sering kali perbuatannya dilakukan secara bersekongkol dengan profesi lain.
3. Pelaku selalu menganggap dirinya (*self concept*) bukan sebagai penjahat, sebab mereka melakukan pelayanan terhadap kepentingan umum yang sah dan terpuji.
4. Kejahatan yang dilakukan biasanya sulit didekteksi atau kalau dapat dideteksi penuntutannya memerlukan pembuktian yang tidak mudah di samping sifatnya sebagai *ambulance chasing*.
5. Seringkali anggota-anggota organisasi profesional yang lain dalam kasus-kasus tertentu bersikap *ambivalen*.¹⁹⁷

Untuk menangkal kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, diperlukan sebuah perubahan kultur. Namun demikian, perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah. Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan tersebut membutuhkan

¹⁹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip 1995), h. 83.

¹⁹⁷ *Ibid.*

penelitian yang seksama.¹⁹⁸ Perubahan tersebut dapat dilakukan pula melalui sebuah perubahan atau penataan kembali pada sistem hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan diharapkan mampu mempengaruhi sikap dari tindakan bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Perubahan kultur melalui penataan hukum tersebut oleh Soerjono Soekanto, dinamakan sebagai *social engineering* atau *social planing* yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.¹⁹⁹ *Social engineering* tersebut sangat erat kaitannya dengan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut *D. Schaffmeister*, pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai fungsi penciptaan, jika norma hukum itu menyimpang dari norma sosial.

Untuk menciptakan perubahan sosial melalui penataan sistem hukum, diperlukan *social engineering* yang baik, di mana hukum yang akan digunakan harus benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sebagai gambaran, menurut Andi Hamzah, di negara Australia perumusan delik korupsi lebih menitik beratkan pada kepentingan masyarakat, jadi masyarakatlah yang selalu diutamakan dan dimenangkan.²⁰⁰ Untuk itulah maka diperlukan upaya-upaya perlindungan hukum melalui konsep *penal policy*.

¹⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 46.

¹⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002), h. 107.

²⁰⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

Penal policy merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum. Menurut *Marc Ancel*, *penal policy* adalah ilmu yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁰¹

Pengertian tersebut sangat identik dengan pengertian "*strafrechts politiek*" yang didefinisikan oleh *A. Mulder* sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.²⁰²

Searah dengan pendapat *A. Mulder* tersebut, maka Sudarto merumuskan politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁰³ Barda Nawawi Arief menjelaskan, mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi, melindungi dan menyejahterakan masyarakat.²⁰⁴

²⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

²⁰² *Ibid.*, h. 23.

²⁰³ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 159.

²⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007), h. 7-8.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum yang bertujuan menyejahterakan masyarakat, tidaklah terlepas dari upaya proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.²⁰⁵

Kriminalisasi tersebut menurut Sudarto, harus memiliki kriteria:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kapabilitas daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelebihan beban tugas.²⁰⁶

Selaras dengan apa yang kemukakan oleh Sudarto, menurut *Bassiouni*, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan

²⁰⁵ Soedarto, *Op.Cit.*, h. 39.

²⁰⁶ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* h. 161.

pada faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.²⁰⁷

Jadi dengan demikian tujuan akhir dari pembaharuan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah penempatan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Dengan teori hukum *penal policy*, diharapkan akan terjadi “penghalusan hukum” yang menurut *Scholten*, penghalusan hukum tersebut bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum secara lebih tepat dan adil.²⁰⁸ Apalagi, persoalan korupsi sangat berdampak pada kepentingan ekonomi masyarakat. Karenanya, keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan demi kepentingan masyarakat atau publik. Sejalan dengan hal ini, Baharudin Lopa menyatakan, mencegah kolusi dan korupsi tidaklah begitu sulit, jika kita sadar

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 162.

²⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 15.

menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.²⁰⁹ Karenanya, jika pembaharuan itu untuk kepentingan publik, seharusnya pembaharuan merupakan pekerjaan wajib dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Jerome Hall berpendapat, pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dilakukan dan berbagai dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara dengan baik.

Penataan hukum yang baik melalui *penal policy* atau politik hukum dengan memperhatikan kriteria dalam melakukan kriminalisasi sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan tidak lagi menjadi ketimpangan sosial, yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi suatu kejahatan, terutama korupsi yang membahayakan kehidupan sosial.

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor tumbuh suburnya kejahatan, termasuk di dalamnya adalah korupsi. Menurut kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-enam pada tahun 1980 di *Caracas, Venezuela*, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime tends and crime prevention strategies*:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang;
- b. Bahwa strategi pencegahan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;

²⁰⁹ R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Perilaku Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan buta huruf (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.²¹⁰

Menurut Indriyanto Seno Adji, kualitas dan tipologi kejahatan meningkat di suatu negara diakibatkan oleh perkembangan ekonomi dan pembangunan.²¹¹ Tentunya peningkatan pembangunan ini pula merupakan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial itu kemudian melahirkan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan pada akhirnya melahirkan kejahatan. Menghadapi ketimpangan sosial inilah, konsep *social engineering* sangat diperlukan, sehingga setiap masyarakat termasuk di dalamnya aparatur negara dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum, sebagai bentuk kesepakatan masyarakat yang menghendaki tertib sosial dijalankan dengan berlandaskan pada nilai keadilan sosial.

Keadilan sosial yang perlu diwujudkan adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar keadilan konsepsional, di mana pemberantasan tindak pidana korupsi harus benar-benar mencerminkan perhatian yang besar terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

²¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

²¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2013), h. 95.

Agar tertib sosial berjalan sesuai dengan landasan keadilan sosial, perlu adanya perubahan-perubahan terhadap rumusan tindak pidana mengenai korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang perubahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum. Pada hakikatnya kesejahteraan umum akan mudah dicapai, apabila perilaku-prilaku korupsi dapat dicegah melalui penataan hukum yang lebih baik.

Tindak pidana gratifikasi tidak mempunyai aturan tersendiri dalam sebuah undang-undang, namun ia diatur bersama delik tindak pidana korupsi lainnya dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, “pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian tersebut mengandung makna yang luas dan dijelaskan pada aturan penjelasan salah satunya yang sering dilakukan oleh para pejabat ialah pemberian berupa barang, bisa berbentuk hadiah maupun uang”.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perbuatan gratifikasi muncul dalam bentuk berbagai macam ragam, bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, melalui media elektronik, pos, wesel dan lain sebagainya. Melihat yang demikian, dalam konteks makna pemberian hadiah sekarang menjadi semakin kompleks dan pemberiannya kadang terkesan pada momentum yang kurang tepat, misalnya saat hari raya *idul fitri*, pesta perkawinan, ulang tahun dan lain-lain yang ada kaitannya

dengan jabatan yang ia miliki. Antinya, dikhawatirkan timbul pemikiran ambigu bahwa apakah pemberian itu tulus sebagai hadiah persahabatan?, murni dalam bentuk ucapan terima kasih?, atau pemberian tersebut didasari karena ada keinginan yang ingin dicapai melalui bentuk suap?.

Secara normatif, perbuatan gratifikasi sudah termasuk dalam unsur delik pidana yang bukan hanya memiliki sifat melawan hukum formil, melainkan juga terdapat unsur melawan hukum materiil, karena perbuatannya berdampak luas pada sistem yang ada dalam kelembagaan para pegawai negeri atau pejabat baik di ranah legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Pemberian yang memiliki makna luas tersebut sulit untuk dideteksi apakah hal tersebut berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki atau memang pemberian tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan atau bisa dikatakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja agar lebih profesional dalam meningkatkan daya saing. Inilah, yang membuat para penyidik atau penuntut hukum harus memiliki intuisi lebih tajam dan jeli dalam menggali, apakah perbuatan memberikan sesuatu dalam konteks luas itu masuk dalam klasifikasi gratifikasi atau bukan?.

Berpijak pada ajaran hukum progresifnya Satjipto Rahardjo,²¹² yang berpesan agar menghimpun kekuatan progresif dalam memberantas perbuatan tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap dan gratifikasi para pejabat atau pegawai negeri yang masuk dalam sistem, untuk menyelamatkan dan menyejahterakan manusia yakni pembenahan moral dan etika para pejabat.²¹³

²¹² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 52.

²¹³ Satjipto Rahardjo meresahkan budaya praktik korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi dan suap yang makin menjadi-jadi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok atau

Terinspirasi dari pesan hukum progresif, tidak semua jalur prosedural yang tunduk pada aturan-aturan normatif, bisa membawa ke arah yang lebih bermanfaat dan kesejahteraan manusia. Pejabat yang akan menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apa saja yang tertuang dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan bersikap tegas untuk menolaknya, karena akan melanggar pasal tersebut termasuk melampaui batas-batas moral sebagai seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang menjalankan kewajibannya sebagai bentuk amanah dari pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lawrence M. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Esmi Warassih,²¹⁴ menggolongkan tiga komponen sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*),²¹⁵ substansi hukum (*legal substance*)²¹⁶ dan kultur hukum (*legal culture*).²¹⁷

institusi, sehingga Negara ini hampir bangkrut. Perbuatan-perbuatan tersebut bahkan dilakukan oleh intelektual-intelektual bangsa ini yang sulit untuk dijerat hukum, di samping adanya persekongkolan antara pelaku dengan penegak-penegak hukum (yang dianggap masyarakat tidak bermoral) yang menampik keuntungan dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut. Hukum tertulis yang ada seakan-akan tidak berdaya dan hanya sebagai kertas yang mati dan tidak memiliki roh-roh yang menjalankannya. Apakah ini pertanda kematian hukum telah mendekat bajalnya di negeri tercinta ini? Lihat: Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 2, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), h. 206-207.

²¹⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), h. 30.

²¹⁵ Komponen struktur hukum (*legal structure*) yakni berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Kelembagaan ini dapat di ranah formatif (DPR) atau dalam ranah aplikatif (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan). Ranah aplikatif inilah yang di dalam hukum pidana biasa disebut dengan sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) terpadu (*integrated*).

²¹⁶ Komponen substansi hukum (*legal substance*) yakni berupa isi peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

²¹⁷ Budaya hukum (*legal culture*) yakni terdiri dari nilai-nilai (*values*) dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum ini memiliki fungsi penjematan antara peraturan hukum dengan tingkah laku warga masyarakat. Dan komponen tersebut yang menjadi penting di dalam proses penegakan hukum di masyarakat.

Bertitik tolak pada ajaran *Friedman* di atas, sistem yang ada di ranah legislatif, yudikatif dan eksekutif di dalamnya terdapat para pejabat atau pegawai negeri yang potensial diberikan suap atau gratifikasi kepada pihak lain karena jabatannya atau kewenangan dalam menjalankan tugas. *Pertama*, secara struktur bermasalah. Letaknya ada di sumber daya manusia (SDM) secara moral dan etika sudah luntur hanya karena ekonomi dan jabatannya. *Kedua*, substansi yaitu peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam implementasinya masih dirasakan tidak berlangsung efektif. *Ketiga*, aspek budaya hukum (*legal culture*) karena budaya para pejabat mulai dari akar hingga ke generasi selanjutnya sudah turun temurun melakukan perbuatan suap atau gratifikasi. Bisa dikatakan bahwa gratifikasi merupakan perilaku yang mempola. Artinya sudah menjadi rahasia umum bahwa perbuatan suap dan gratifikasi itu dilakukan oleh para pejabat negara yang berlindung dalam sistem legalitas hukum.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang, jasa atau uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh aturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, di sini diperlukan kepekaan pejabat terhadap kepada pasal 12C ayat (3), maka

sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melaporkan pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Dapat dikatakan, tidak benar bila pasal 12B dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktek gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sesungguhnya, praktek gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang, tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang berpotensi dapat dianggap suap.

Realitanya, contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi ilegal yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, hari kelahiran, kenaikan pangkat dan lain sebagainya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;

7. Pemberian hadiah dalam bentuk souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi kinerja objektivitas penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan.

Banyak yang berpendapat bahwa pemberian dengan alasan sekedar tanda terima kasih adalah tindakan pemberian yang sah, tidak bertentangan dengan norma hukum dan agama. Tetapi, pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan lain dari si pemberi, pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu yang lebih dan dapat merugikan orang lain untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Untuk memudahkan dalam konteks apakah gratifikasi yang diterima termasuk suatu pemberian hadiah yang ilegal atau legal, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Jika seorang ibu penjual makanan di sebuah warung memberi makanan kepada anaknya yang datang ke warung, maka itu merupakan pemberian keibuan. Pembayaran dari si anak bukan suatu yang diharapkan oleh si ibu. Balasan yang diharapkan lebih berupa cinta kasih anak

dan berbagai macam balasan lain yang mungkin diberikan. Kemudian datang seorang pelanggan, si ibu memberi makanan kepada pelanggan tersebut lalu menerima pembayaran sebagai balasannya. Keduanya tidak termasuk gratifikasi ilegal. Pada saat lain, datang seorang inspektur kesehatan dan si ibu memberi makanan kepada si inspektur serta menolak menerima pembayaran. Tindakan si ibu menolak menerima pembayaran dan si Inspektur menerima makanan ini adalah gratifikasi ilegal karena pemberian makanan tersebut memiliki harapan bahwa inspektur itu akan menggunakan jabatannya untuk melindungi kepentingannya. Andaikan inspektur kesehatan tersebut tidak memiliki kewenang dan jabatan lagi, akankah si penjual memberikan makanan tersebut secara cuma-cuma?.

Adanya pemahaman ini, maka seyogyanya masyarakat tidak perlu tersinggung seandainya pegawai negeri atau penyelenggara negara menolak suatu pemberian yang diberikan kepada mereka sekalipun pemberian tersebut didasari atas niat yang lurus. Hal ini dilakukan, karena munculnya kesadaran terhadap apa yang mungkin tersembunyi di balik gratifikasi tersebut dan kepatuhannya terhadap peraturan perundangan. Realitas yang ada di sekitar kita menunjukkan betapa suburnya praktek suap dan gratifikasi dalam konteks negara Indonesia yang mengindikasikan hancurnya mental dan moral para pejabat di negeri ini.²¹⁸

²¹⁸ Baharudin Lopa (*alm.*), seorang mantan Hakim Agung (tokoh pejuang penegakan hukum yang sangat gigih dan berani) mengemukakan salah satu syarat untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat yaitu adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji. Syarat ini menyangkut integritas dan moral terpuji, ternyata merupakan unsur yang sangat langka dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparatur di pengadilan termasuk para hakim. Dikutip dari tulisan Erman Suparman “*Asal Usul*

Dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) belum lama ini, ada pendapat apakah perlu ketentuan gratifikasi dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diubah atau bahkan dihapus?

Pertanyaan ini terkait dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh pemantau (reviewer) dari *Inggris* dan *Uzbekistan* terhadap implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia. Mereka mempermasalahkan adanya ketidakjelasan dan ketidaktegasan alasan pembedaan antara suap (*bribery*) dan gratifikasi (*aggravated form of bribery*), terutama pembedaan substansial dalam pemberian sanksi. Karena itu, mereka menyarankan agar Pasal 12B dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 harus dihapuskan.

Ketentuan Pasal 12B menyebutkan: (1)"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen)", dalam Qodri Azizy, et.all., Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Cet. I, (Yogyakarta: Diterbitkan Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006), h. 102.

Dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1), didefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Memang Pasal 12B tidak menyatakan secara jelas dan tegas perbedaan gratifikasi dan suap, terutama soal waktu kejadian pidana (*tempus delicti*)-nya. Gratifikasi hanya akan memiliki makna negatif, menjadi suap bila pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, gratifikasi-suap (*corrupt gratification*) dapat terjadi sebelum (*ex-ante factum*) atau setelah (*ex-post factum*) tindakan korupsi pejabat publik dilakukan/tidak dilakukan.

Anehnya, meskipun pada hakikatnya Pasal 11, Pasal 12 (a, b dan c) dan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan penerimaan suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, pembuat undang-undang memberikan sanksi yang berbeda-beda pula. Pasal 11 memidana maksimum 5 tahun penjara, sedangkan Pasal 12 (a, b dan c) dan Pasal 12B seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Untuk memudahkan pembuktian oleh penegak hukum, semestinya perlu ada pembedaan yang tegas antara gratifikasi yang dilarang (*corrupt gratification*) dan suap (*bribery*), terutama dalam hal *tempus delicti* dan beratnya sanksi. *Corrupt gratification* sebaiknya dikualifikasi sebagai *ex-post factum* berupa penghargaan (*reward*) yang berkaitan dan/atau bertentangan dengan

kewajiban pejabat publik. Sedangkan suap merupakan *ex-ante factum*, yaitu usaha untuk menggerakkan (*inducement*) dilakukannya tindak pidana korupsi.

Sanksi terhadap *corrupt gratification* boleh jadi lebih berat atau lebih ringan daripada suap. Lebih berat karena tindakan yang bertentangan dengan kewajiban itu telah terjadi. Lebih ringan bila ternyata tindakan pejabat publik itu tidak bertentangan dengan kewajibannya. Tetapi, upaya mengkriminalisasi penerimaan gratifikasi ini karena dapat berpotensi menciptakan budaya korupsi kepada generasi yang akan datang. Sedangkan *bribery* (suap) dihukum lebih ringan karena tindakan korupsi yang merugikan itu belum terjadi.

Selain itu untuk memudahkan pembuktian dalam kasus gratifikasi, penerapan teori pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*) harus diutamakan, tidak terbatas pada bilangan jumlah. Penerima gratifikasi harus membuktikan sebaliknya bahwa gratifikasi yang dia terima bukan suap, berapa pun jumlahnya. Pembuktian terbalik ini penting, terutama untuk mengungkap penambahan kekayaan yang tidak sah (*illicit enrichment*) sebagai hasil penerimaan gratifikasi yang ilegal.

Kelemahan lain dari undang-undang tipikor kita adalah tidak ada atau tidak jelasnya pemberian sanksi kepada pemberi gratifikasi ilegal. Pasal 12B hanya memidana penerima gratifikasi. Padahal, untuk mencegah terjadinya korupsi gratifikasi, kedua belah pihak, termasuk pemberi gratifikasi (*demand side*), harus juga tegas diancam pidana.

Celah lainnya, tidak jelasnya pengaturan terhadap pemberian sanksi kepada pihak ketiga (agen) pemberi dan penerima gratifikasi atau suap. Dalam

Prevention of Corruption Act (upaya tindakan preventif terhadap korupsi) di Singapura, pemberi dan penerima gratifikasi dan suap (juga agennya) tetap dipidana, meskipun gratifikasi dan suap itu diberikan atau diterima melalui orang ketiga.

Dalam kasus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak misalnya, KPK akan menemui kesulitan dalam menelusuri kronologi kasusnya karena dia tidak/belum menerima sendiri gratifikasi/suap itu secara langsung, namun patut diduga diterima melalui agennya, yaitu AF, yang bukan seorang pegawai negeri.

Kesulitan lain muncul bagaimana bila gratifikasi ilegal dikamufleskan melalui pemberian hadiah ulang tahun kepada pejabat publik oleh agen kerabatnya dan diterima oleh anggota keluarganya yang bukan pegawai negeri? Karena itu, lebih baik agar pasal 5, 11, 12, dan 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dilebur dan dirumuskan menjadi satu pasal yang sekaligus mengkriminalisasi dan memidana pemberi dan penerima gratifikasi ilegal dan suap, termasuk agennya. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku korupsi khususnya terkait masalah gratifikasi atau suap.


Penjelasan gratifikasi dalam pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 juga hendaknya diperluas, termasuk temuan baru berupa gratifikasi seks. Gratifikasi seks merupakan gratifikasi ilegal yang dapat terjadi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, promosi jabatan, dan pembuatan kebijakan publik. Percobaan, pembantuan, dan permufakatan untuk memberi dan

menerima gratifikasi ilegal baik langsung maupun tidak langsung juga dapat dipidana. Oleh karena itu, klausul mengenai gratifikasi seks dalam pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harus dicantumkan dengan jelas melalui aturan penjas sebagai bentuk upaya pencegahan multi tafsir terhadap kata barang dan jasa di dalam pasal 12B tersebut.

Untuk memperkuat eksistensi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di tengah masyarakat, diperlukan angin segar yang memberikan peluang masuknya telaah hukum bukan hanya dari sudut pandang legalitas semata, namun harus mencantumkan hukum kebiasaan masyarakat (adat) dan norma agama. Dengan tambahan unsur ini diharapkan eksistensi aturan tindak pidana korupsi akan terakomodasi dengan baik, jika pada suatu waktu mengalami kekosongan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendapat ini juga sesuai dengan teori dasar ilmu hukum tentang utilitarianisme yang dicetuskan oleh *Jeremy Bentham*, *John Stuart Mill* dan *Rudolf Von Jhering*. Inti dari teori tersebut menyatakan bahwa keberhasilan sebuah hukum di tengah masyarakat diukur dari sudut pandang seberapa besar kebahagiaan masyarakat hidup di bawah naungan hukum tersebut dan seberapa kecil penderitaan yang terjadi di dalamnya.²¹⁹ Teori seperti inilah yang dikehendaki oleh Prof. Sarjipto Raharjo dalam teori hukum progresifnya yang memandang bahwa suksesi sebuah hukum ditinjau dari sudut pandang keserasiannya hidup di masyarakat yang dapat mengayomi dan

²¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 59.

mentransformasikan nilai-nilai budaya, sosial, dan norma keagamaan ke dalam bentuk hukum positif. Sehingga tidak perlu khawatir hukum yang dijadikan pedoman hanya bersifat stagnan (diam ditempat), tetapi dapat diharapkan bergerak dinamis sesuai tuntutan zaman. Jika dijabarkan dalam bentuk skema, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Tinjauan Hukum Islam

Asmawi berpendapat, objektifitas hukum Islam dapat ditemukan basis teoritisnya dalam konsep masalah.²²⁰ Ahmad Munif Suratmaputra menyimpulkan, dalam menghadapi masalah baru yang timbul di tengah

²²⁰ Asmawi, *Relevansi Teori Masalah dengan UU Pemberantasan Korupsi*, Dosen (Lektor Kepala) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2009), h. 16.

kehidupan masyarakat, aplikasi teori maslahat merupakan metode ijtihad yang paling tepat digunakan dan telah dipraktekkan melalui sekian banyak ijtihad para sahabat nabi Muhammad SAW, *tabi'in* dan para imam *madzhab*. Agenda pembaharuan hukum Islam harus mereposisi aplikasi teori maslahat sebagai formula utama. Yudian Wahyudi menilai, aplikasi teori maslahat sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai sumber masalah.²²¹

Pengembangan teori ini secara tajam merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi agar umat Islam tidak menjadi umat yang berwawasan sempit dan kerdil dalam menyelesaikan masalah baru. Hasby As-Shiddiqiey mengkonstatir, norma-norma syari'ah di bidang muamalah dapat dijangkau oleh daya analisis akal budi, sehingga dapat dipahami *maqashid al-tasyri'*-nya (tujuan syari'at), dengan panduan prinsip *jalb al-masalih* dan *dar'u al-mafaasid*, di mana segala yang membawa kepada maslahat adalah hukumnya *mubah* dan sebaliknya, segala yang mengandung atau membawa kepada *al-mafsadah* adalah hukumnya haram.²²² Munawir Sjadzali menyimpulkan, maslahat dan keadilan merupakan tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) dan keadilan merupakan dasar konsep maslahat.

Menurut perkembangan belakangan ini, hadiah berpotensi pada kedekatan hubungan saling menyayangi antara pemberi dengan penerima hadiah. Hadiah juga sering disalahgunakan fungsinya, baik oleh yang menerima ataupun oleh

²²¹ *Ibid.*

²²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 162.

pemberi. Hal tersebut tentu saja dapat menghilangkan tujuan utama dari maksud pemberian hadiah itu sendiri. Hadiah kemudian dipahami sebagai legalisasi dari niat atau keinginan terselubung guna melancarkan aksi kejahatan yang akan dilakukan oleh orang yang memberi hadiah tersebut. Misalnya si A memberi hadiah mobil mewah kepada si B karena bertujuan supaya anaknya si A dapat lulus menjadi salah satu mahasiswa di fakultas kedokteran yang dipimpin si B, padahal si A sebelumnya tidak memiliki hubungan apa-apa kepada si B.

Di Indonesia, khususnya para pejabat dan penyelenggara negara, ada aturan yang tegas untuk tidak menerima sesuatu pemberian barang maupun jasa dalam bentuk hadiah (gratifikasi). Bahkan dalam kurun waktu sejak beberapa tahun yang lalu, pernah ditetapkan bahwa tidak ada penerimaan parcel, hadiah, atau apapun yang diberikan kepada pejabat maupun penyelenggara negara. Hal itu memang sejalan dengan sumpah jabatan yang selalu diucapkan oleh seorang yang akan menduduki jabatan. Ada dua poin penting dari sumpah tersebut yang berkaitan dengan hadiah, yaitu tidak memberi atau menerima hadiah dari orang lain berdasarkan jabatannya.

Berdasarkan perkembangan penegakkan hukum belakangan ini, banyak pejabat, tidak terkecuali oknum dari lembaga penegak hukum terlibat dalam penerimaan hadiah yang terindikasi suap, korupsi, atau gratifikasi. Hal itu disebabkan kuatnya dugaan bahwa ada penyelewengan terhadap wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, aturan yang tegas untuk tidak

menerima sesuatu dalam bentuk hadiah atau apapun untuk bangsa Indonesia telah termaktub dalam regulasi yang sudah ada.²²³

Mengambil atau menerima sesuatu hadiah di luar yang seharusnya diterima akibat dari jabatan dan berkaitan dengan tugas, dapat dijadikan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Bukan hanya sebagai pemberian yang wajar dan konsekwensi logis dari jabatan yang diemban. Ternyata ada bias dalam memahami arti dan esensi hadiah yang diberikan pihak terkait kepada pejabat yang bersangkutan.

Kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain pengambilan sumpah jabatan pada awal pengangkatan seorang pejabat, juga ada kebijakan yang diambil oleh institusi melalui penandatanganan fakta integritas. Bahkan tindakan represifnya dilakukan dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti menerima sesuatu yang bukan haknya baik sanksi administratif maupun pidana.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang, diperlukan analisis ekstra untuk memahami substansi pemberian yang sesungguhnya. Sehingga hadiah atau pemberian bukan dijadikan sebagai legalisasi terhadap kebolehan untuk menerima sesuatu yang berhubungan dengan tugas maupun jabatan seseorang. Untuk keperluan itu, ayat dan hadits yang mengatur tentang hadiah harus dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan keterangan di atas, dalam pemberian dan

²²³ UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Loc.Cit.*

penerimaan hadiah ada kemungkinan berubah status menjadi korupsi, atau penyelewengan, sesuai dengan niat dan waktu serta kesempatan dalam pemberian hadiah.

Untuk menjawab permasalahan di atas, keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW merupakan arahan yang penting untuk diperhatikan dan diungkapkan, karena terdapat beberapa alasan normatif dan logis tentang itu. Secara normatif, Rasulullah SAW telah dinyatakan oleh Allah SWT sebagai suri teladan bagi ummat manusia. Pada masa sekarang, untuk dapat meneladani Rasulullah SAW tentu hanya bisa dilakukan melalui penelusuran terhadap riwayat hadits yang ditinggalkannya. Begitu juga, secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hadits merupakan pedoman selain Al-Qur'an yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh umat Islam yang tidak menginginkan keluar jalur yang sudah ditetapkan Allah SWT.²²⁴

Rasulullah SAW juga memberikan keterangan dan tuntunan tentang hadiah kepada para sahabatnya. Bentuk hadiah atau pemberian yang ditolak atau diterima oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya merupakan pelaksanaan terhadap perintah Allah SWT untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, hadits dapat mengungkapkan substansi hadiah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW.

Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya.²²⁵

²²⁴ Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), h. 602.

²²⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Kahillani, *Subulu As-Salam Syarhu Bulugu Al-Maram*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.) h. 103.

Biasanya hadiah merupakan pemberian terhadap prestasi dan keberhasilan seseorang. Pada kenyataannya, hadiah sering kali diberikan sebagai balasan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, ketika seseorang berprestasi dalam suatu bidang, maka pihak yang berwenang memberikan hadiah atas prestasi yang diraihinya.

Kadang hadiah juga dijadikan alasan atau dalih oleh seseorang untuk memberikan sesuatu kepada penentu kebijakan atau penguasa/pejabat yang telah memuluskan urusannya. Sehingga yang disebutkan terakhir ini menimbulkan maksud bias antara pemberian yang ilegal (sogokan) atau pemberian legal (hadiah).

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa pemberian yang murni hadiah atau bukan tergantung pada waktu dan tujuan pemberian tersebut. Pemberian yang murni hadiah bukan hanya dilihat sebagai suatu pemberian kepada orang yang mendapatkannya. Akan tetapi fungsi hadiah sebagai salah satu cara menimbulkan rasa sayang dan perhatian antara sesama saudara baik seiman dan seagama maupun dengan orang non muslim sekalipun. Diawali dengan rasa simpati, memunculkan keinginan untuk memberikan sesuatu hadiah sebagai cindramata, sehingga akhirnya akan menimbulkan rasa saling sayang antara pemberi dan penerima hadiah. Hadiah yang diterima menimbulkan kesan bahwa ada rasa perlakuan istimewa, sehingga akan saling memperhatikan. Dengan demikian, pemberian hadiah bukan dijadikan sarana untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, sehingga tidak menimbulkan bias antara hadiah dengan

bisnis yang bertujuan *profit oriented*. Hal itu terlihat dalam sabda Rasul SAW berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فانّ الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرنّ جارة لجارتها ولو شقّ فرسين شاة²²⁶

hadits di atas, juga diriwayatkan oleh Imam *Bukhari* dan Imam *Muslim* dengan versi yang berbeda, yang dimulai dengan kata “ولا تحقرنّ” sampai akhir.²²⁷ Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW berpesan agar umat Islam saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah, karena dalam hadiah yang terpenting adalah nilai tanda kasih antara pemberi dan penerima. Sehingga jenis, kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi terlalu penting. Jangan karena sesuatu yang akan diberikan tidak begitu berharga atau tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi, membuat seseorang tidak ingin memberi hadiah kepada orang lain.

Hadits dimaksud memberikan motivasi agar umat Islam saling memberi hadiah kepada orang lain. Pada frase ولو شقّ فرسين شاة menunjukkan analogi mengenai sesuatu yang kecil dan tidak memberatkan, maka semua orang dapat saling memberi hadiah kepada yang lain. Ini bermakna, yang terpenting adalah saling memberi hadiah antara sesama bukan pada sesuatu yang akan diberikan.

²²⁶ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Tsaurat At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.) *kitab al-Wala' wa al-hibat*, no. 2056, h. 134.

²²⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), *Kitabu Al-Hibah*, h. 980.

Realitasnya, hadiah memang dimaknai sebagai perwujudan dari perhatian terhadap penerima hadiah. Hal ini membawa pada ketulusan dalam memberi. Nilai hadiah terletak pada perhatian yang diberikan, bukan pada barang yang diberikan. Kadang seorang yang mendapatkan hadiah sangat bahagia meskipun jika dilihat dari harga barang tersebut tidak istimewa.

Dalam riwayat di atas juga terdapat tujuan yang diinginkan dalam saling memberi hadiah antara sesama, yang terdapat dalam frase -----

- فانّ الهدية تذهب وحر الصدر - . Dengan tegas dalam potongan hadits ini dijelaskan,

Rasulullah SAW mengajarkan, hadiah dapat menghilangkan rasa tidak enak di hati. Hadiah akan menimbulkan rasa sayang dan perhatian sehingga mendapatkan tempat di hati pemberi atau pun penerima hadiah.

Riwayat lain menyatakan, terdapat perintah saling memberi hadiah yang diiringi dengan konsekuensi logisnya, seperti yang terlihat dalam sabda Rasulullah SAW: “saling memberi hadiahlah kamu niscaya kamu akan saling menyayangi”.²²⁸ Dalam konteks ini, hadiah merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa saling menyayangi sesama umat muslim khususnya. Hal itu disebabkan karena dengan pemberian hadiah menunjukkan adanya perhatian dan rasa simpati, serta kesan yang mendalam sehingga memunculkan rasa sayang di antara pemberi dan penerima hadiah.

Islam selalu memberikan aturan yang mengarahkan kepada tidak adanya wilayah ‘abu-abu’ dalam setiap tindakan. Pertolongan yang diberikan kepada

²²⁸ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 169.

sesama muslim merupakan aplikasi dari perintah al-Qur'an untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Misalnya saja, QS. *Al-Baqarah* ayat 275 tentang pelarangan praktek riba karena adanya pencarian keuntungan dalam pertolongan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Untuk itu, perlu diperhatikan pesan Rasul SAW berikut ini:

عن ابي امامة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من شفع اخاه بشفاعة فاهدي له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا ²²⁹

Terlepas dari kualitas hadits di atas, kandungan tersebut sudah dirasakan sejalan dengan kandungan ayat al-Qur'an di atas. Kedua dalil tersebut sama-sama memberikan ketentuan yang sangat tegas, tidak bias antara makna pertolongan dengan mencari keuntungan atau upah.

Pertolongan atau *syafa'at* biasanya ditandai dengan tidak ada imbalan yang diterima. Ada pemisahan yang sangat jelas pada kata *syafa'at* dengan pekerjaan yang ada upah atau gaji. Ancaman yang diberikan Rasulullah SAW bahwa *syafa'at* sama dengan riba ketika pertolongan dimaknai dengan keuntungan bisnis. Ada etika yang tetap harus dijadikan pegangan dalam tujuan tolong

²²⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), *Kitab al-Buyu'* no. 3074, h. 235. Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 321.

menolong, yaitu tujuannya dalam mempererat hubungan sosial bukan untuk ladang bisnis.

Hadiah yang diberikan seseorang mempunyai makna yang dalam dan hanya pemberi yang mengetahui tujuan pemberian hadiah dimaksud. Oleh sebab itu, jika diperhatikan isi sumpah jabatan yang telah ucapkan, ada ketajaman insting bagi pejabat atau orang yang mempunyai wewenang untuk reaktif dan mendeteksi dan mengidentifikasi hadiah sebagai hadiah murni atau sebagai sesuatu yang patut diduga ada kaitannya dengan jabatan yang sedang diemban.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh sahabat nabi Muhammad SAW Umar ibn 'Abdul 'Aziz, bahwa “di masa Rasulullah SAW hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti maknanya berupa suap”.²³⁰ Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat di lihat dalam hadits berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام
أصدقة أم هدية فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية
ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم²³¹

²³⁰ Al-Bukhari, *Op.Cit.*, h. 991.

²³¹ Al-Bukhari, *Loc.cit.*, Al-Nawawi, Muhyi al-Din Abu Zakariyya, *Shahih Muslim 'ala Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/140 H) *hadits* no. 1790, juz 12, h. 217 At-Turmodzi, *Op.Cit.*, *kitab zakat*, no. 592, h. 355. Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), *Kitab Az-Zakat* no. 2566, h. 450.

Menurut riwayat di atas, sangat tegas ketentuan yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu ketika menerima hadiah adalah mempertanyakan apakah sesuatu yang diserahkan kepadanya merupakan sesuatu yang dilarang untuk menerimanya atau diperbolehkan, karena Rasulullah SAW tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk sedekah, namun diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk hadiah.

Ketentuan dalam hadits di atas memberikan gambaran tentang prosedur aturan agar penerima hadiah tidak langsung menerima pemberian seseorang, melainkan harus diidentifikasi dengan teliti maksud dan tujuannya sehingga hadiah tersebut boleh diterima atau tidak. Saat ini, kekuatan identifikasi ini merupakan salah satu yang sangat penting untuk dilakukan, karena hadiah dapat saja berubah wajah sebagai jebakan, menjadu suap. Akan tetapi pemberian yang teridentifikasi sebagai murni hadiah, dan tidak ada indikasi pemberian tersebut mengandung suatu maksud mengarah pada penyelewengan, itulah pemberian yang dapat diterima. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, pejabat diikat oleh beberapa aturan dan etika jabatan yang diemban guna memberikan konsekwensi terhadap tindakan yang tidak dibenarkan dalam menerima sesuatu yang diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya karena ada kemungkinan besar hadiah tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menjelaskan, pejabat dilarang menerima sesuatu yang termasuk dalam kategori gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.²³²

Dewasa ini korupsi di kalangan pejabat marak terjadi, sehingga menimbulkan adanya kebijakan preventif dari berbagai instansi pemerintah. Bagi pejabat yang akan diangkat diwajibkan menandatangani fakta integritas untuk menjamin bahwa di samping sumpah jabatan, seorang pejabat diharapkan tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Untuk memberikan batasan terhadap pemberian atau hadiah yang mempunyai makna konotasi pada korupsi atau suap, ada aturan yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan mengenai batas maksimal hadiah/parsel atau pemberian yang dapat diterima oleh seorang pejabat.

Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dinyatakan, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Dalam Islam ada aturan yang mengatur secara eksplisit tentang batasan perilaku korupsi. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه
علي عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول²³³

Hadits ini menjelaskan, orang yang ditugaskan untuk melakukan suatu tugas dan ia telah diberi gaji dari pelaksanaan tugasnya, maka mengambil selain

²³² Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³³ Abu Daud, *Op. Cit.*, h. 134.

dari gaji adalah perbuatan *ghulul* (khianat). Ini menunjukkan bahwa pejabat yang sudah mendapatkan insentif atas tugas yang dilakukannya, tidak boleh menerima hadiah dari pihak lain di tempat pelaksanaan tugasnya.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi dalam tubuh eksekutif, legislatif maupun yudikatif adalah:

- a. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
- b. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan dari kantor pejabat tersebut
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma,
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
- e. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan daerah, dan lain sebagainya.
- f. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku
- g. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah di mana anggaran

tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).²³⁴

Untuk memberikan pemahaman tentang perbuatan gratifikasi tersebut, dalam riwayat hadits lain dijelaskan tentang seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan zakat pada suatu daerah. Setelah kembali dari tugasnya, ia menyerahkan harta zakat yang sudah terkumpul kepada Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam petikan hadits berikut:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَم لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَازٍ أَوْ شَاةً تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُرْفَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا

Ibnu Al-Utbiyah menjelaskan, ada bagian hadiah yang diberikan masyarakat kepada dirinya pribadi dengan alasan sebagai tandak terima kasih salah satu warga karena telah mempermudah urusan mereka dalam membayar zakat. Setelah mendengarkan laporan dari *Ibnu Al-Utbiyah*, Rasulullah SAW tidak memperkenankannya menerima hadiah dari pelaksanaan tugas tersebut. Rasulullah SAW memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan balik (pembuktian terbalik) apakah kalau ia duduk saja di rumah orang tuanya, ia akan mendapatkan hadiah?. Selanjutnya Rasulullah SAW dengan tegas

²³⁴ Surachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 45.

menyatakan ancaman terhadap orang tersebut bahwa nanti di hari kiamat ia akan menggondong di pundaknya semua yang ia terima dari jalan yang bukan haknya. Jika hadiah itu kambing, maka ia akan mengembik, jika hadiahnya sapi, maka ia akan melenguh.²³⁵

Menurut *al-Nawawi*, pernyataan Rasulullah SAW itu menunjukkan, haram hukumnya mengambil hadiah dan berkhianat (*ghulul*) dalam pelaksanaan tugas. Keharaman itu disebabkan ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas, karena terdapat penyelewengan terhadap kekuasaan dan kepercayaan yang telah diberikan dan mengindikasikan tidak profesional dalam bekerja.²³⁶

Hadiah yang ada kaitannya dengan tugas, akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugas, bahkan dapat membawa kepada pelalaian tugas dan membawa kepada niat penyelewengan. Semua itu akan bermuara pada pelaksanaan tugas yang berorientasi pada hadiah atau finansial juga akan mendorong seseorang untuk melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan yang sudah ada. Pegawai yang sudah atau dijanjikan mendapatkan hadiah, mungkin akan bekerja sesuai dengan pesanan pemberi hadiah. Dengan demikian, hadiah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tidak boleh diterima, karena ada kaitannya dan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

²³⁵ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 2870-2871. Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), juz 3, h.1463. Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt) juz 3, h.134-135. Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, t.t.), juz 1, h. 394; dan Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 423. Uraian lebih luas dapat dilihat dalam, Al-Shiddiqi al-Syafi’i, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*, juz 2, (Beirut: Dar al- Kutub al-’Arabi, 1985/1405), h. 344-347.

²³⁶ Muhyi al-Din Abu Zakariyya Al-Nawawi, *Op.Cit.*, h. 219.

Menurut kandungan kedua hadits di atas, Rasulullah SAW sebagai pemimpin langsung menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuknya. Rasulullah SAW tidak menunggu berlarut-larut sampai berubah menjadi kasus besar. Gambaran tersebut menunjukkan, dalam penanganan pelanggaran kasus pidana terutama korupsi tidak ada konsep pembiaran maupun tebang pilih. Dampaknya bagi pelaku korupsi, penanganan langsung terhadap pelanggaran kejahatan tersebut yang dilakukannya tentu saja akan memberikan efek jera. Selain itu, ada perasaan bahwa semua yang dilakukannya ternyata selalu diawasi oleh hukum, penegak hukum dan masyarakat.

Bagi masyarakat, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak terhadap penanganan penyelewengan gratifikasi tentu saja berdampak terhadap tidak adanya keinginan untuk melakukan pelanggaran yang sama. Kemungkinan inilah yang membedakan dengan kasus korupsi di Indonesia dengan negara lain seperti Singapura dan Cina, karena di negara maju korupsi dianggap sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang perlu penanganan ekstra luar biasa pula. Sebaliknya maraknya korupsi, suap dan gratifikasi yang terjadi di Indonesia karena tidak cepat ditangani dan ditempuh dengan jalan yang tidak tepat.

Rasulullah SAW dengan sangat tegas menggambarkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh petugas/pejabat yang mengatasnamakan jabatannya untuk mendapatkan hadiah atau pemberian. Meskipun tidak dijelaskan ancaman pidana yang akan diterima oleh penerima gratifikasi, akan tetapi Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan untuk mengembalikan kepada negara semua yang telah diterimanya yang dianggap sebagai hadiah untuknya.

Dalam hadits Rasulullah SAW juga memberi ancaman hukuman, selain hadiah, pemberian yang diterima pejabat terkait dengan jabatan yang sedang diembannya akan menjadi beban yang sangat berat dan harus dipikulnya di akhirat nanti dan juga ada menimbulkan terapi kejutan yang diberikan kepada pejabat tersebut dengan cara tidak mempercayakan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah yang sebelumnya diemban.

Berdasarkan ketentuan ini, bagi pejabat, petugas ataupun orang yang diberikan wewenang untuk melakukan sesuatu, jangankan untuk korupsi dan menyelewengkan dana masyarakat, menerima hadiah yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas saja dilarang secara legalitas. Ini berarti ada gambaran dari tindakan Rasulullah SAW sebagai upaya pencegahan yang dampaknya lebih besar seperti yang termaktub dalam inti kaidah *saddu az-dzari'ah*. Secara konstitusi, bagi bangsa Indonesia sebenarnya telah terlihat dalam sumpah pejabat ketika dilantik dan diamanatkan untuk mengemban tugas dan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam sumpah tersebut, ada keharusan bagi pejabat dimaksud untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun yang ada indikasi berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.

Pemberian atau hadiah yang ada kaitannya dengan jabatan yang merupakan tindak pidana adalah suap. Hadiah kepada hakim atau pejabat negara lainnya terutama yang sedang menangani kasus termasuk *risywah*, karena orang yang memberi hadiah ketika itu pasti mengandung maksud tertentu. Minimal dengan hadiahnya itu, ia bermaksud untuk melakukan pendekatan personal kepada hakim. Oleh sebab itu, ancaman yang ditujukan

kepada pelaku *risywah* terlihat sangat tegas dalam hadits Nabi Muhammad SAW;

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال:
لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الراشئ والمرتشئ في الحكم²³⁷

Kata لعن dalam hadits bermakna jauh dari rahmat Allah SWT.

Sedangkan kata الراشئ adalah orang yang memberikan suap/sogokan kepada seseorang untuk memuluskan urusan atau untuk maksud mengaburkan putusan hukum. Ungkapan lain, orang yang memberikan suatu hadiah untuk menjadikan yang salah tidak salah, yang tidak berhak jadi berhak.²³⁸ Sedangkan kata المرتشئ dalam hadits berarti orang yang mengambil sogokan.²³⁹

Kata *Risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya- yarsyu-rasywan-risywatan* yang berarti sogokan, bujukan, suap, uang pelicin. Biasanya *risywah* ini memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau menghindarkan dari kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditanggungnya. Dapat juga bermakna memberikan

²³⁷ Abu Daud, *Op.Cit.*, no. 3109, h. 380, At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt) *hadits* no. 1257, juz 2, h. 397. Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub A-Ilmiah, t.t), no. 2304, h. 775 dan Ahmad, *Op.Cit.*, h. 164, 190 dan 194 menurut *At-Turmudzi* kualitasnya *hasan sahih*.

²³⁸ Abu al-‘Ula Muhammad ‘abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi bi Syarh Jami’ At-Turmudzi*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyat, t.t.), h. 471.

²³⁹ Muhammad ‘Abd al-‘Aziz al-Khuli, *Adab al-Nabawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), .h. 49.

sesuatu kepada seseorang untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batal.²⁴⁰

Di dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 188 Allah SWT dengan tegas melarang seseorang memakan sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang batil (tidak benar) dan melarang orang membawa perkara kepada hakim dengan tujuan untuk mendapatkan harta orang lain dengan jalan berbuat dosa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Risywah merupakan salah satu cara pemberian yang tidak dilandasi oleh keikhlasan untuk mencari kerelaan Allah SWT melainkan untuk tujuan yang bertentangan dengan tuntunan atau tuntutan *syari'at* Allah SWT.

Riwayat hadits *Abu Hurairah RA* di atas menjelaskan, di samping secara internal seorang hakim harus memiliki kompetensi dalam menyelesaikan kasus hukum, namun ada masalah eksternal yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan keadilan hakim dalam menjalankan tugasnya yang biasa disebut *risywah* atau hadiah. Secara tegas dalam hadits ada larangan memberikan sogokan (suap, uang pelicin/leges) dan menerima sogokan. Dalam riwayat lain ada pembatasan hadits dengan kata "*fi al-hukm*" di ujung redaksi hadits.²⁴¹ Dengan penambahan dimaksud memberikan batasan kepada *risywah* yang berkaitan dengan masalah hukum saja. Namun jika dilihat dari pengaruhnya terhadap tugas yang ditimbulkan oleh adanya uang atau materi yang tidak legal dan berkaitan dengan

²⁴⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahillani, *Subulu As-Salam*, juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 124.

²⁴¹ At-Turmudzi, *Op.Cit.*, h. 397, menurut At-Turmudzi kualitasnya *hasan*.

tugas, maka larangan secara umum lebih dapat diterima daripada memberlakukan yang khusus. Sebagaimana kaidah berikut:

يَحْتَمِلُ الضَّرْرَ الْخَاصَّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

Akan tetapi menurut hemat penulis pengaruh suap pada bidang hukum jauh lebih besar dampaknya, karena dapat membuat hakim memutarbalikkan masalah dari fakta yang sebenarnya dan mengakibatkan fitnah yang lebih besar dan lambat laun akan bias kepada darurat umum.

Sedangkan dalam penjelasan hadits riwayat *Ahmad* ada tambahan lain setelah kata *al-murtasyi* yaitu kata "*al-raa'isy*" yaitu orang yang menjadi perantara antara orang yang memberi dan menerima sogokan.

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ”لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (أحمد بن حنبل ²⁴²)

Secara logika, pengaruh perantara ini cukup dominan untuk terjadinya suap bagi orang yang memberi suap dan hakim. Dalam prakteknya, suap diselubungi oleh sesuatu yang sepertinya tidak membawa masalah, seperti pemberian hadiah, membayar transaksi jual beli, atau membebaskan dari hutang. Semuanya tetap suap jika berkaitan dengan pemutarbalikkan fakta, mencemarkan nama baik dan menyalah-nyai amanah.

Oleh sebab itulah di dalam hadits dinyatakan bahwa orang yang memberi dan menerima suap mendapatkan laknat dari Allah SWT dan Rasulullah SAW

²⁴² Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 158.

serta orang lain. Hal itu disebabkan karena pemberi suap mendorong penerima melalaikan tugasnya sebagai penegak kebenaran; memudahkannya memakan sesuatu yang bukan milik secara batil; menumbuhkan perilaku tercela; membantu hakim mengambil keputusan hukum yang tidak benar atau pejabat mengambil tindakan yang keliru. Sedangkan penerima sogokan mendapatkan laknat, karena mengambil harta orang lain secara tidak benar dengan menerima sogokan; dan menghalangi orang berhak mendapatkan haknya, atau membebaskan orang dari kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikulnya.²⁴³ Perantara mendapatkan laknat karena menjadi penghubung antara pemberi dan penerima, membuka jalan bagi pemberi dan penerima suap.

Risywah dilarang karena dilihat dari pelaksanaannya, pemberian dan penerimaan *risywah* jauh dari keikhlasan, karena didorong oleh keinginan mendapatkan atau menghindari sesuatu dengan cara yang tidak dibenarkan. Sedangkan dilihat dari tujuannya, *risywah* dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. *Risywah* dengan demikian haram bagi seorang hakim dan pejabat lainnya, karena berimplikasi pada penjatuhan hukuman secara tidak benar,²⁴⁴ atau pengambilan keputusan yang keliru serta berpihak dan tidak profesional.²⁴⁵

Dengan demikian, hukum *risywah* adalah haram, karena dengan *risywah* tersebut seorang hakim akan menafikan keprofesionalan, tugas dan tuntutan serta tuntutan agama, ia bekerja sesuai dengan pesanan yang membayar,

²⁴³ Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khuli, *Op.Cit.*, h. 301.

²⁴⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Kahillani, *Op.Cit.*, juz 4, h. 124-125.

²⁴⁵ *Loc.Cit.*

meskipun harus melawan hati nurani dan menzalimi pihak lain. Meskipun dalam hadits tidak dijelaskan ancaman hukuman fisik akan tetapi dengan kata laknat yang merupakan hukuman yang berat apabila dikaitkan dengan kehidupan yang jauh dari rahmat Allah SWT, terlebih lagi dampaknya di lingkungan sosial adalah terkucilkan.

Untuk kondisi saat ini, dapat dilihat dampak dari *risywah* dimaksud, bagi hakim atau pejabat lainnya yang terindikasi menerima sogokan, akan berbalik menjadi terdakwa. Dari segi wibawa hukum, hukum sepertinya dipermainkan sesuai keinginan orang yang memiliki uang dan bermain di dalamnya.

Menurut perspektif hukum Islam, tindakan suap-menyuap (*al-risywah*) di dalam al-Qur'an dan Al-Hadits jelas diharamkan dan dikategorikan sebagai *al-ma'siyah*.²⁴⁶ Hal ini merujuk kepada Q.S. *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

serta hadits *Abu Dawud* tentang larangan suap menyuap (*al-risywah*). Karena itu, ia dapat dikriminalisasi dengan kategori kriminalisasi *ta'zir*.²⁴⁷ Dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap-menyuap sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal di atas sebelumnya, terdapat 5 (lima) tipe pelaku korupsi aktif (suap menyuap), yaitu: (a) orang, yang mencakup orang

²⁴⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Ed. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h, 105-111.

²⁴⁷ Ichijanto SA, *Hukum Islam & Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill co.Indonesia, 1990), h.50.

perseorangan dan korporasi, (b) pegawai negeri, (c) penyelenggara negara, (d) hakim, dan (e) advokat; dan ada 4 (empat) tipe pelaku korupsi pasif (suap-menyuap), yakni semua yang telah disebutkan kecuali orang (yang mencakup orang perseorangan dan korporasi). Dengan adanya ketentuan tersebut semakin sempit ruang berkilah dan berkelit orang-orang yang terlibat peristiwa korupsi, di mana seringkali perihal posisi pasif orang bersangkutan dan perihal bukan pegawai negeri dijadikan celah untuk lari dari jeratan hukum. Upaya mempersempit ruang gerak aktor korupsi itu jelas bertujuan demi terwujudnya efektivitas hukum yang optimal sehingga program pemberantasan korupsi yang dijalankan mampu mencapai hasil yang diharapkan rakyat, yakni masyarakat bangsa yang korupsi.²⁴⁸ Jadi di dalam kriminalisasi, aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, mengandung makna kaidah fikih yang berarti manifestasi hukum dari maslahat yang terkandung dalam keseluruhan konstruksi:

²⁴⁹ درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Dari sudut pandang teori maslahat, konstruksi aturan pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merepresentasikan aplikasi maslahat umum, berupa penyerapan beberapa *legal maxim* hukum Islam, yakni:

²⁵⁰ لا ضرار ولا ضرار

²⁴⁸ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), h. 268-269.

²⁴⁹ Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ed. I, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 51.

²⁵⁰ Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Naza'ir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 59.

Berdasarkan kaidah pertama bahwa jiwa pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap tindakan gratifikasi yaitu melakukan pencegahan preventif terhadap dampak yang dapat merusak moral seseorang dan sistem sosial yang sudah berjalan di masyarakat. Dalam kaidah pertama ini juga tersirat bahwa bentuk tindakan korupsi apapun yang dampaknya dapat merugikan orang lain maupun lembaga, maka hukumnya adalah termasuk kepada sesuatu yang dilarang oleh aturan agama maupun hukum positif.

الضرر يزال²⁵¹

Kedua, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut memiliki bentuk aplikasi yang rill di lapangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkedok sebagai hadiah/gratifikasi. Bentuk aplikasi tersebut, salah satunya adalah munculnya ide melakukan verifikasi terhadap harta, benda maupun hadiah berupa barang dan jasa yang selanjutnya disebut gratifikasi, sebagai upaya tindakan defensif terhadap tatanan hukum dan sosial yang secara tegas menolak praktek suap menyuap. Baik penolakan tersebut bersumber dari agama, tatanan sosial, maupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام²⁵²

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*

Unsur kaidah yang ketiga (terakhir) memiliki peranan penting terhadap penyempurnaan dan proteksi terhadap kekosongan hukum yang menjadi celah kelemahan (*Abuse Of Power*) untuk dapat disalahgunakan oleh orang yang notabene cerdas dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan perpaduan kaidah di atas tentu menunjukkan, tidak ada sebuah aturan hukum buatan manusia yang sifatnya sempurna memenuhi ruang lingkup delik pidana yang terjadi di masa lalu, sekarang maupun akan datang. Oleh karena itu, kaidah ini dirasakan cocok sebagai upaya perlindungan utama terhadap aturan yang masih memiliki celah kelemahan jika suatu saat terjadi tindakan korupsi yang terorganisir dengan rapi berselamatkan pakaian legalitas.

Efek destruksi dari tindakan korupsi berupa suap-menyuap memang sangat hebat. Tindakan demikian mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), di samping hilangnya harta kekayaan negara yang sangat besar jumlahnya. Pelaku korupsi demikian telah mengambil harta kekayaan negara yang semula direncanakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat berbalik menjadi kesenangan ilegal individual/kelompok semata. Dampak dari kehancuran korupsi demikian menjalar ke seluruh sendi kehidupan negara, di antaranya sendi perekonomian mikro, perekonomian makro, dan perekonomian perbankan dari negara, bahkan sendi perekonomian internasional akan berdampak kekacauan. Sehingga secara sistemik masyarakat sebagai investor dalam negeri dan perusahaan asing sebagai investor luar negeri akan menaruh rasa ketidakpercayaan mereka terhadap investasi perekonomian mereka.²⁵³

²⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123.

Dalam perspektif hukum Islam, penerimaan gratifikasi (*hadaya al-ummal*) di pandang sebagai bentuk *al-ghulul* dan haram hukumnya dan karena itu dinilai sebagai varian dari tindakan *al-ma'siyyah*. Hal ini terkandung dalam pesan hadits *Ahmad* (larangan hadiah pejabat). Menurut perspektif hukum pidana Islam, penerimaan gratifikasi (*hadaya al-ummal*) dapat dikriminalisasi, yakni dengan memasukkannya dalam domain kriminalisasi *ta'zir* lantaran status perbuatan “menerima gratifikasi” sebagai *al-ma'siyyah*.²⁵⁴

Bertitik tolak dari argumentasi di atas, letak aplikasi maslahat hadir dalam bentuk dasar rasionalitasnya sebagaimana berikut. *Pertama*, pelarangan gratifikasi dapat menutup peluang terjadinya tindak korupsi yang lebih besar. *Kedua*, gratifikasi seringkali disalahgunakan untuk tujuan tindakan penyimpangan hukum. *Ketiga*, gratifikasi punya andil atas timbulnya fenomena ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*). Dalam format demikianlah maslahat teraplikasi dalam kriminalisasi “korupsi terkait gratifikasi”.

Kesimpulannya, eksistensi pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui pandangan hukum Islam (meliputi wilayah jinayah) dinyatakan sebagai perwujudan nilai kemaslahatan umum, sebagaimana yang tergambar di atas bahwa munculnya peraturan perundang-undangan baik melalui perubahan maupun pembentukan, merupakan ruh dari nilai keadilan yang dijunjung oleh agama Islam. Adanya aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait masalah gratifikasi,

²⁵⁴ Diperhatikan pula konsiderans “Menimbang” UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan konsiderans “Menimbang” UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menjadi jawaban keresahan ummat Islam terhadap dinamika perubahan tingkah-laku dan efektivitas hukum. Dalam pengamatan penulis, hukum Islam tidak menyoroti secara langsung mengenai kelebihan dan kekurangan aturan yang berlaku. Terlebih lagi hukum Islam melalui kedua sumber konstitusinya; Al-Qur'an dan Al-Hadits, juga tidak ditemukan redaksi yang secara khusus menjelaskan pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi (khususnya gratifikasi). Pemberian sanksi korupsi ketika Rasulullah SAW membina Islam, hanya dititikberatkan kepada sanksi secara moral sepanjang tindakan tersebut tidak membuat negara mengalami kerugian yang signifikanika dianggap merugikan, sanksi yang diberikan hanya sebatas hukuman *ta'zir*.

Secara eksplisit yang dapat ditemukan dari telaahan eksistensi pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi), merupakan eksplorasi terhadap temuan korelasi antara hukum positif dengan hukum Islam. Konteksnya adalah memberikan deskripsi, apakah hukum positif yang mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, khususnya ummat Islam yang tinggal di Indonesia kehadirannya bermanfaat dan sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at Islam itu sendiri, atau keberadaannya hanya menjadi cambuk penderitaan bagi ummat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara implisit, diakui memang ketika melakukan kajian tentang eksistensi pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi), muncul penilaian dari sisi kekurangan dalam pelaksanaannya seperti batasan nilai gratifikasi yang masih dianggap rancu dan daya jangkau sanksi hukum yang masih kurang.


Ada tiga hal menurut yang dapat diutarakan dalam tesis ini mengenai sisi minus eksistensi pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi). Pertama, dari sisi batasan nilai gratifikasi masih belum sejalan dengan teori hukum Islam yang meletakkan kajian masalah umum di atas masalah personal. Islam secara tegas mengatur bahwa berapapun nominal dan tingkatan nilai gratifikasi, Rasulullah SAW telah memberikan larangan menerima hadiah (gratifikasi), jika tercium indikasi tujuan pemberian gratifikasi tersebut menyalahi aturan hukum dan kode etik sebagai penyelenggara negara. Kedua, dari sisi daya jangkau sanksi hukum yang masih dirasakan kurang memberikan nilai rasa keadilan. Berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yang menceritakan perihal sahabat menerima hadiah sebagai pemungut pajak dan zakat, didapat penjelasan secara implisit bahwa yang menjadi objek sanksi pelanggaran tindak pidana gratifikasi tidak hanya berorientasi kepada pejabat negara maupun penyelenggara negara. Dalam redaksi hadits tersebut secara zahir menyatakan, sahabat nabi yang bernama *Al-Uthbiyah* memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai pemungut pajak dan zakat kepada masyarakat. Tapi, yang dikehendaki dalam kajian ini bukanlah hanya dari sisi zahirnya saja, melainkan dapat digali melalui sisi makna yang tersembunyi, yaitu tanggung jawab dan wewenang. Karenanya, sungguh tidak tepat, jika objek pelanggaran undang-undang gratifikasi tersebut hanya dititikberatkan kepada pejabat dan penyelenggara negara. Namun, objek tersebut tidak hanya berhenti kepada jabatan negara saja. Pihak swasta maupun negara mengenai objek pelanggar yang tidak memiliki

jabatan, namun disertai wewenang melakukan tugas tertentu dan diindikasikan melakukan pelanggaran hukum seperti menerima suap gratifikasi, juga seharusnya dimasukkan ke dalam unsur delik hukum tindak pidana korupsi gratifikasi. Sehingga yang menjadi fokus utama dalam membentuk aturan gratifikasi bukan kepada sisi kerugian materiil saja, tetapi yang lebih diperhatikan adalah dengan adanya praktek gratifikasi (suap) baik yang dilakukan oleh pejabat negara, penyelenggara negara, pihak swasta atau orang yang terlibat kepentingan lainnya adalah mencegah rusaknya sistem rantai pelayanan masyarakat yang dampaknya tidak hanya sebatas kerugian materiil negara, namun lebih kepada rusaknya moralitas budaya masyarakat dan kualitas pelayanan masyarakat. Tentunya konsep seperti ini melanggar nilai maslahat dan tujuan syari'at diantaranya menjaga agama, jiwa atau harta, keturunan, akal dan kehormatan.

Terlepas dari kekurangan pasal 12B Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi), Islam memandang melalui konsep maslahat dan *saddu ad-dzari'ah*-nya terhadap eksistensi pasal 12B, sebagai perwujudan nilai keadilan terhadap masyarakat dan dianggap tindak melanggar konstitusi Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Karena keberadaan aturan tersebut, dapat dianggap sebagai upaya preventif terhadap perlindungan dan jaminan hukum masyarakat dari tangan-tangan kotor para koruptor di Indonesia. Lebih tepatnya, kemunculan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi), merupakan produk ijtihad negara secara tidak langsung yang patut diapresiasi dan bukan untuk

dicaci maki sebagai upaya pemborosan, pencitraan pemerintah dan lain sebagainya. Karena sebagaimana yang sudah kita kenal, ijtihad merupakan bentuk penalaran daya pikir manusia guna menemukan solusi terhadap masalah yang masih belum memiliki jawaban secara pasti berdasarkan tujuan kemaslahatan. Namun sekali lagi perlu ditekankan dari sisi aturan tersebut, masih perlu menjadi sorotan penting bagi kita semua agar diperbaiki sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga aturan yang sudah dibuat dan dijalankan sebagai hukum positif, tidak mengandung ketimpangan, kerancuan serta dapat mengakibatkan kelemahan terhadap proses penegakkan hukumnya, akibat adanya aturan yang masih bersifat ambigu, kabur maupun tidak memiliki daya jangkau yang luas.

Jika digambarkan dengan skema didapat alur pemikiran:



B. Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Penerima Gratifikasi Menurut Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Menurut Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam

1. Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia

Persoalan lanjutan dari penelitian ini adalah adanya upaya penghapusan sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi dalam pasal 12C Undang-Undang No. 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 12C tersebut dikatakan, ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi tidak akan dikenai sanksi pidana kriminalitas korupsi. Apabila legalisasi penghapusan sanksi pidana dalam pasal 12C tersebut dipandang dari sisi teoritis tentang penghapusan pidana, jelas tidak ada unsur tindakan pelaporan gratifikasi oleh penerima yang dapat menjelaskan secara logis bahwa tindakan pelaporan secara suka rela tersebut dapat menghapus unsur pembedaan di dalamnya, kecuali mereka yang menerima gratifikasi menyerahkan sepenuhnya hasil gratifikasi tersebut kepada negara secara sukarela.

Secara intuisi sebagai seorang masyarakat, adanya ketentuan pasal 12C dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) menyiratkan ketidakadilan hukum dan melukai kepercayaan bangsa Indonesia terhadap lembaga penegak tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Segelintir orang berpendapat, oknum yang menerima gratifikasi adalah orang yang

melegalkan praktek suap menyuap. Berdasarkan pasal 12C tersebutlah, kepercayaan segelintir masyarakat berangsur-angsur mulai memudar, karena orang yang menerima gratifikasi diberikan penghapusan sanksi pidana oleh KPK dengan alasan adanya laporan pihak yang menerima gratifikasi tersebut kepada KPK dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 hari setelah menerima gratifikasi. Bahkan, apa yang telah diatur di dalam pasal 12C dapat berdampak kepada ramainya para koruptor melakukan proses cuci tangan terhadap korupsi yang dilakukannya, seolah-olah mereka tunduk kepada aturan negara.

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap cara kerja pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) dan lembaga yang menjalankannya (KPK), perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut apakah penghapusan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 12C tersebut melanggar konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (hukum adat). Sehingga tumbuh menjadi pemicu utama gagalnya pelaksanaan penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam hukum pidana positif, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum (hakim) untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan sebagai alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan, dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik hukum materiil yang seharusnya dipidana, namun tidak dijatuhi pidana?

Alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) tidak melarang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku

atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP.

Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda).

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh.²⁵⁵ Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang

²⁵⁵ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Gema Insani Perss, 1983), h 125.

menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya.

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara tidak dapat dipidanya pelaku dengan tidak dapat dipidanya perbuatan.

Jika penghapusan sanksi pidana terhadap pelapor penerima gratifikasi ditinjau dari kacamata teoritis hukum pada BAB II memang tidak tampak ada argumentasi yang mendukung bebas dari jeratan hukum. Gratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan bukan atas dasar unsur kealpaan, paksaan, tidak dapat bertanggungjawab maupun ketidaktahuan. Gratifikasi merupakan murni tindakan pidana yang dilakukan secara sadar dan terencana. Oleh karena itu, sangat sulit mengatakan bahwa penerima gratifikasi yang secara sukarela melaporkan peristiwa hukumnya kepada Komisi Pemberantasan korupsi dapat lolos dari jeratan hukum. Namun kalau disisir dari sudut pandang hilangnya unsur perlawanan terhadap hukum materiil, maka penghapusan pidana terhadap penerima gratifikasi dapat menjadi alat legalitas utama dalam memaafkan tindakan pidana penerima gratifikasi. Itu artinya secara legalitas ilmu hukum yang berlaku memang dapat dibenarkan bahwa berdasarkan sudut pandang hukum positif pada pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) bagi penerima gratifikasi diberikan jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut untuk

membuktikan dan melaporkan gratifikasi tersebut dan akan dilakukan verifikasi lanjutan apakah gratifikasi yang didapat itu dalam anggap wajar atau tidak. Jika perolehannya dianggap wajar oleh KPK, maka segala unsur perbuatan melawan hukum materiil yang melekat kepada penerima gratifikasi tersebut akan hapus berdasarkan alasan pembenar dan gratifikasinya baik berupa barang dan jasa tersebut akan diserahkan secara resmi oleh KPK. Jika perolehannya dianggap tidak wajar, maka gratifikasi yang diterima dianggap tidak sah menurut hukum dan wajib dikembalikan sebagai kas negara.

Gratifikasi pada awalnya dianggap sebagai bentuk tanda penghormatan kepada orang lain. Seharusnya pencegahan gratifikasi bukan hanya dilihat sebagai salah satu bentuk penyuaipan, tetapi juga sebagai bentuk awal langkah penyuaipan yang lebih terarah dan berkembang ke arah penyalagunaan kewenangan yang sebenarnya.

Pada umumnya kewenangan menuntut suatu tindak pidana menjadi hapus (gugur), jika ditemui keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam buku kesatu bab VIII KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang terdiri dari pasal 76 sampai 85 KUHP. Namun demikian, ketentuan umum berkenaan dengan gugurnya kewenangan menuntut tersebut, dalam tindak pidana korupsi yang berbentuk gratifikasi ditambah satu hal lagi. Dalam hal ini, kewenangan menuntut suatu gratifikasi juga menjadi gugur ketika penerima gratifikasi melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Berdasarkan konstruksi kedua pasal tersebut, ada beberapa catatan yang perlu dipahami. Pertama, gratifikasi pada dasarnya bukanlah suatu tindak pidana. Kedua, gratifikasi baru dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal ini dipersamakan dengan suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tegasnya, jika gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang sah menurut hukum. Sebagaimana contoh, banyak pejabat negara di Indonesia yang berasal dari kalangan akademis. Ketika dia memberikan kuliah atau sebagai pembicara dalam seminar yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban atau tugasnya dan kemudian mendapatkan honor, penerimaan honor tersebut adalah gratifikasi yang sah menurut hukum pidana.

Oleh karena itu, penerapan asas pengecualian ditambahkan sebagai pemaaf terhadap tindakan penerima gratifikasi yang melaporkan diri secara sukarela kepada KPK. Secara analogi hukum, alur pemikiran pasal 12C mengarah kepada asas praduga tidak bersalah untuk pertama kali, sepanjang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah tindakan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan tersebut termasuk dalam kategori sah atau tidak sah. Maka dari itu, berdasarkan bunyi pasal 12C ayat 2 dan 3 memberikan kesempatan kepada tim penyidik untuk membuktikan unsur terlarang dalam perbuatan gratifikasi tersebut.

Secara teoritis dijelaskan oleh Prof Dr. Barda Nawawi Arief MH ahli hukum pidana Universitas Indonesia, sifat melawan hukum penerima gratifikasi gugur dengan sendirinya dikarenakan persoalan administratif prosedural dan prosedur yang diatur dalam pasal 12C menghendaki demikian. Sehingga jelas bahwa penghapusan pidana terhadap penerima gratifikasi yang melaporkan diri berpangkal kepada aturan pasal pengecualian 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berpijak kepada aturan KUHP Tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang terdiri dari pasal 76 sampai 85 KUHP serta aturan tambahan tentang gratifikasi. Kendalanya adalah terpaku kepada keterbatasan analisa petugas hukum untuk mendeteksi apakah ini termasuk ke dalam perbuatan gratifikasi dalam bentuk suap ataukah tidak, kemudian berapa jumlah para pejabat atau pegawai negeri yang melaporkan gratifikasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak. Kesulitan-kesulitan lain antara lain tidak transparannya penerima

gratifikasi untuk dimintai keterangan dari KPK, pejabat penerima yang melapor beralasan sedang dalam kondisi sakit atau perjalanan dinas ke luar negeri dan bentuk-bentuk lainnya yang bersumber dari pelaku penerima gratifikasi sendiri sebagai bentuk alibi agar tidak repot memberikan keterangan kepada KPK tentang gratifikasi yang mereka terima.

Jika penyelesaian analisa terhadap pasal 12C dihentikan hanya sampai pada titik penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa pasal 12C sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif di Indonesia. Namun penelusuran terhadap pembangunan hukum di Indonesia tidak mesti harus berhenti pada titik legalisasi saja, tetapi perlu dilakukan penerapan analisa progresif yang dianggap lebih mewakili nilai keadilan dalam masyarakat.

Sudah diketahui dalam penjelasan sebelumnya, tinjauan hukum berasarka pemikiran progresif dikembangkan melalui tiga tinjauan; hukum positif harus sesuai dengan dasar utama hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan ilmu hukum, hukum positif harus sesuai dengan nilai keadilan dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, hukum positif harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum agama (khususnya Islam) sebagai tonggak utama nilai kemaslahatan ummat.

Pasal 12C merupakan pasal senjata pamungkas bagi para koruptor melakukan upaya cuci tangan terhadap tindakan korupsinya. Sekalipun secara legalitas dibenarkan memberikan alasan pemaaf kepada penerima gratifikasi yang telah melapor ke KPK, akan tetapi menurut kajian hukum

progresif keberadaan pasal 12C melanggar ketentuan dua unsur hukum progresif, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama.

Dalam kebiasaan masyarakat yang majemuk, Indonesia khususnya menganggap bahwa perbuatan gratifikasi merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pemberian hadiah. Namun ketika gratifikasi tersebut terjadi pergeseran makna dan tujuan, serta telah bercampur dengan unsur kekuasaan dan wewenang, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai moralitas dan kredibilitas suatu suku atau bangsa. Masyarakat sadar betul bahwa dampak adanya gratifikasi banyak membawa sisi negatif dan kerugian bagi moralitas dan kredibilitas individu maupun kelompok. Runtuhnya moralitas seorang pemimpin/pejabat yang diemban baik dari kalangan pemangku adat maupun luar pemangku adat dapat mempengaruhi kelangsungan nilai-nilai luhur adat istiadat suatu bangsa. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain adalah kejujuran, gotong royong dan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Karenanya, hukum masyarakat memandang pasal 12C dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat.

Sedangkan dalam pandangan agama, gratifikasi yang terkontaminasi dengan maksud dan tujuan tertentu merupakan bentuk perbuatan ghulul (khianat terhadap amanah jabatan yang diemban). Gratifikasi dianggap sebagai celah masuknya perbuatan ghulul seorang pemberi kebijakan. Oleh karena itu, jika sebuah perbuatan diindikasikan lebih banyak menghasilkan perbuatan yang merugikan banyak pihak, maka jalan yang paling baik

adalah menutup rapat pintu perbuatan tersebut (sering disebut dengan *sadd ad-dzari'ah*).

Kesimpulannya adalah menurut analisa hukum progresif pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pada dasarnya tidak melanggar dasar hukum negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun dari sisi lain penilaian hukum progresif pasal 12C tersebut melanggar dua unsur pokok yaitu; hukum yang hidup di tengah masyarakat dan hukum agama. Oleh karena itu, sebaiknya pasal 12C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi harus ditinjau kembali bahkan jika perlu dihapus dari Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya dalam memperbaiki konstruksi hukum korupsi di Indonesia pasal 12C tersebut tidak perlu harus dicabut atau dihapus karena berdasarkan kepada bolehnya seseorang menerima hadiah murni tanpa ada embel-embel suap. Akan tetapi pada prakteknya, ada titik di mana ada perbedaan tipis antara hadiah dengan suap dan karena alasan ini lah banyak penyidik KPK mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta kebenaran bahwa gratifikas yang diterima adalah murni bukan suap. Faktanya, pasal 12C tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru seperti degradasi kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan legalisasi praktek korupsi dengan dalih pelaporan bentuk penerimaan gratifikasi.

Dengan adanya peninjauan kembali serta penghapusan pasal 12C tersebut diharapkan tidak terjadi silang pendapat bahwa upaya penghapusan

tersebut bukan dengan tujuan mengharamkan gratifikasi secara mutlak. Tetapi dengan adanya niat baik dari aparat hukum dan negara dalam memberantas korupsi, upaya tersebut merupakan bentuk tindakan pencegahan sebagai keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat demi menutup celah perbuatan korupsi dengan mengatasnamakan hadiah (gratifikasi). Hanya melalui cara ini lah wibawa penegakkan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana korupsi dapat meningkat di mata masyarakat dan jalan melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi tertutup rapat. Terlebih lagi kepada pejabat negara/penyelenggara negara atau seseorang yang memiliki wewenang kebijakan memiliki kewajiban menolak menerima pemberian orang lain berkaitan dengan kewenangannya terhadap suatu kebijakan, sekalipun diketahui itu merupakan pemberian murni karena tindakan mereka telah dilarang di dalam undang-undang secara mutlak dan dikhawatirkan merusak kredibilitas amanah jabatan yang ia tanggung.

Terakhir yang perlu dijelaskan di sini tentang konsekuensi hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Orang yang tidak melaporkan gratifikasinya pun

dianggap sebagai tindakan melawan hukum materill, sehingga cukup menjadi syarat berlakunya delik pidana terhadap sanksi korupsi.

2. Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang fakta hukum *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan hadiah (gratifikasi) kepada pejabat gratifikasi diartikan oleh MUI sebagai suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.²⁵⁶

Hukum memberikan risywah dan menerimanya jelas haram. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. Namun, memberikan hadiah kepada seseorang pejabat, jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram) demikian juga menerimanya. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, dalam hal ini ada tiga kemungkinan:²⁵⁷

1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);

²⁵⁶ <http://www.fatwaharamkorupsi-dewanpimpinan-mui.org>. Diakses tanggal 22 April 2014.

²⁵⁷ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Op.Cit.*, h. 273.

3. Jika di antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Menurut kaca mata hukum Islam dan aturan pidana positif, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia juga merepresentasikan penerapan maslahat secara utuh. Secara teoritis, diakui bahwa aturan pidana tambahan tersebut telah mempertimbangkan aspek rasionalitas, yakni didasarkan pada tujuan pemidanaan berupa pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan sarana perlindungan masyarakat.²⁵⁸ Perkara ini jelas merupakan wujud dari komponen maslahat, yakni "*Jalb Al-Mashaalih wa Dar'u Al-Mafaasid*", di mana kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan hajat hidup masyarakat (*maslahah ammah*). Ini merupakan bentuk aplikasi maslahat dalam formulasi aturan pidana tambahan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya perbuatan gratifikasi.

Penulis berpendapat, tindakan yang membolehkan perbuatan gratifikasi ketika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan. Pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram). demikian juga menerimanya. Ketika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka sifatnya relatif. Artinya, melihat tujuan dari pemberian hadiah itu, apakah pemberian itu

²⁵⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1388) H/1968 M), h. 134-140.

mempunyai maksud baik dalam kondisi tertentu atau tidak. Sebagaimana kaidah fikih berikut:

الأمور بمقاصدها²⁵⁹

Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Kemudian bagi pemberi hadiah, haram memberikannya apabila pemberian yang dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya) dan ketika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, hukumnya halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu. Tetapi bagi pejabat haram menerimanya karena terikat dalam sumpah jabatan dan mencegah tindakan yang berlebihan.

Bersandar pada tujuan dari pemberian hadiah tersebut kepada pejabat, jelas bahwa hukum Islam telah berperan dalam upaya memotret aspek maslahatnya sebagai bentuk solusi pemberantasan tindak pidana korupsi “gratifikasi”. Pemberian hadiah kepada pejabat dengan tujuan untuk kebaikan, boleh jadi tidak menjadi masalah sepanjang hak-haknya dipenuhi sebagai pejabat. Pemberian yang bertujuan tidak untuk kemashlahatan atau tidak memberikan manfaat bagi orang lain, atau dirinya, bahkan masyarakat luas, maka hukum Islam mengharamkan praktek yang semacam itu.

Sangat jelas pada paparan di atas menurut tinjauan hukum Islam, gratifikasi merupakan sebuah tindakan yang memiliki dua sisi mata hukum

²⁵⁹ Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Naza'ir*, *Op.Cit.* h. 45.

yang relatif berbeda. Pertama, berdasarkan Hadits nabi Muhammad SAW dari berbagai riwayat menunjukkan bahwa gratifikasi/hadiah merupakan sesuatu yang sifatnya diperbolehkan jika tidak berkaitan dengan kedudukan dan tujuan suap menyuap. Kedua, gratifikasi dilarang secara mutlak sepanjang itu dilakukan oleh pejabat kepada kolega, atasan maupun rekan bisnis dan atau diserahkan oleh bawahan kepada atasan guna menghindari perbuatan korupsi yang dapat merusak tatanan ekonomi, hukum maupun sosial. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

ما حرم أخذه حرم إعطائه

Sejalan dengan teori hukum pidana di atas tentang hapusnya pidana seseorang. Hukum Islam melalui konsep jinayatnya (pidana Islam), mengkonstruksikan pemikiran tentang unsur pemaaf dari tindakan pidana. Unsur tersebut secara global meliputi; paksaan, gila, cacat mental, mabuk, atau berada di bawah pengampunan orang lain sebagai walinya, meninggal dunia, taubatnya pelaku, pengampunan, sedang dalam masa hukuman dan yang terakhir adalah perdamaian.

Berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari *Humaid As-Saa'idiy RA.* menjelaskan, ketika sahabat Rasulullah SAW yang diutus sebagai penarik zakat bercerita bahwa dirinya telah diberi hadiah oleh orang yang membayarkan zakatnya, maka pada ketika itu Rasulullah SAW langsung memproses laporan sahabat tersebut dengan perintah bahwa sahabat tersebut menunggu di rumahnya dan apakah ada sebuah hadiah yang akan datang ke rumahnya tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang dapat digali di

dalam riwayat hadits tersebut, dapat ditarik rekonstruksi hukum berupa mekanisme penyelesaian tindakan gratifikasi pada masa Rasulullah SAW. Pertama, adanya inisiatif laporan dari sahabat tentang pendapatannya menarik zakat orang muslim dan hasil dari hadiah yang diberikan kepada dirinya. Sekalipun dalam riwayat tersebut tidak ditemukan tengat waktu wajib lapor. Kedua, adanya upaya kesigapan penyelesaian dari Rasulullah SAW melalui investigasi, verifikasi dan pembuktian terbalik melalui analogi seandainya dia duduk manis di rumah apakah sahabat tersebut akan mendapatkan hadiah dari orang lain sebagaimana dia mendapatkan ketika dia bertugas menjadi pemungut zakat. Ketiga, upaya pencegahan Rasulullah SAW terhadap gratifikasi yang melibatkan sahabat sebagai pejabat negara dengan cara mengembalikan harta yang didapat dari gratifikasi tersebut menjadi kas negara serta melarang sahabat yang memiliki jabatan/pangkat kedudukan kenegaraan menerima pemberian dari orang lain. Keempat, Rasulullah SAW tidak memberikan hukuman kepada sahabat tersebut dikarenakan sikap sahabat yang kooperatif melakukan pelaporan bahwa dirinya menerima pemberian hadiah ketika dalam kondisi bertugas sebagai Pejabat Negara/ Penyelenggara Negara. Ini dibuktikan bahwa dalam redaksi hadits tersebut tidak ditemukan indikasi bahwa nabi Muhammad SAW menghukum sahabat tersebut, tetapi beliau hanya memberikan peringatan keras tentang perspektif agama terhadap seorang penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi. Ada kemungkinan dibalik maksud hadits tersebut, memiliki korelasi antara teori penghapusan pidana dalam tinjauan hukum positif. Karena boleh jadi ada sebuah anggapan,

nabi Muhammad SAW memasukkan kategori perkara gratifikasi yang dilaporkan kepada beliau, belum mencukupi syarat menjadi unsur delik pidana. Sehingga si pelapor dibebaskan dari jeratan sanksi pidana. Namun perbedaannya adalah apakah itu dalam bentuk pemberian murni atau tidak sepanjang yang menerima pemberian tersebut sebagai aparatur negara yang wajib bersikap objektif, netral dan tidak korupsi, nabi SAW tetap memasukkan harta pemberian tersebut sebagai golongan harta milik negara.

Karena itu pada dasarnya tindakan penghapusan tuntutan sanksi pidana kepada penerima gratifikasi yang melaporkan peristiwa hukumnya ke KPK tersebut merupakan bentuk aplikasi pencegahan terhadap kejahatan korupsi dan memaksimalkan sistem kontrol legalitas hukum yang sifatnya transparansi, proporsional, profesional dan akuntabel bagi penyelenggara hukum negara. Tindakan pemaafan dari pasal 12C Nomor 12 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) tersebut, jika ditelaah dari sudut pandang filsafat hukum Islam akan menampilkan sisi alasan penerimaan maaf dari tindakan yang telah dilakukan. Dalam menentukan berlakunya sebuah aturan hukum terhadap situasi dan kondisi dapat dinyatakan:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Berdasarkan kaidah di atas jelas, konsekuensi menyembunyikan tindakan gratifikasi dapat diberlakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum materiil (*illat al-hukm*). Jika dalam kasus gratifikasi orang tersebut tidak melaporkan perbuatannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh KPK, ada anggapan bahwa orang tersebut sengaja melawan hukum.

Ada beberapa konsep pemikiran yang dapat ditarik dari uraian kaidah di atas terhadap alasan bolehnya memaafkan tindakan penerima gratifikasi dalam pasal 12C Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK);

1. Mereka dimaafkan dengan alasan bahwa jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan telah melakukan inisiatif pelaporan tindakan gratifikasinya. Artinya ada bentuk kesadaran hukum, keseriusan, mampu bekerjasama dengan bersikap kooperatifnya pelapor dalam membantu penyelenggara hukum untuk memberantas tindakan korupsi. Sehingga, jika dikaitkan dengan unsur pemaaf dalam hukum Islam, termasuk ke dalam bagian perbuatan yang didasari dengan niat bertaubat.
2. Mereka dimaafkan jika dalam laporan gratifikasi tersebut tidak terbukti adanya indikasi proses suap menyuap. Sehingga dapat dikategorikan gratifikasi yang diterima tersebut dianggap wajar dan legal di mata hukum, sehingga hadiah yang sudah dilakukan verifikasi dan audit tersebut dapat dikembalikan kepada si pelapor namun dalam kondisi batasan tertentu.
3. Mereka dimaafkan jika dalam laporan gratifikasi tersebut terbukti dan mengakui adanya indikasi suap. Akan tetapi mereka membantu untuk mengembalikan hadiah tersebut sebagai kas negara tidak diambil dengan jalan korupsi.

Meskipun hukum Islam lebih cenderung memaafkan pelaku tindakan pidana dengan berbagai alasan salah satunya pertaubatan. Namun jika dikaji dari sudut pandang teori maslahat, *saddu ad-dzari'ah*, dan tujuan syari'at, maka pasal 12C lebih disarankan untuk dihapus dari Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang

tindak pidana korupsi. Karena, isi pasal 12C tersebut dirasakan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang didasarkan kepada maslahat, *saddu ad-dzari'ah*, dan tujuan syari'at sebagai bentuk *ihtiyath* (sikap berjaga-jaga) hukum terhadap dampak buruk tindakan korupsi. Bagaimanapun bentuknya, baik besar maupun kecil, dari makna sebuah hadiah yang diberikan kepada pejabat negara/penyelenggara negara, dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi, objektivitas, profesionalitas dan kredibilitas seorang pejabat atau penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dengan maksimal. Jika ada seorang pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sekalipun dalam bentuk niat tulus, maka dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan yang dia emban.

Oleh karena itu kembali ditekankan bahwa pemikiran hukum pidana dalam kajian progresif dan hukum Islam dalam kajian maslahat, *saddu ad-dzari'ah*, dan tujuan syari'at, terhadap pasal 12C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sama-sama menyarankan untuk meniadakan pasal tersebut dalam aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menutup seluruh jalan yang berpotensi dalam melakukan tindakan kejahatan korupsi.

Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas tentang konsekwensi terhadap seseorang yang menerima gratifikasi kepada KPK, hukum Islam menegaskan bahwa menyembunyikan sebuah tindakan yang illegal dan melanggar aturan hukum dianggap sebagai orang yang tidak amanah terhadap perintah undang-undang. Dalam kalimat lain, orang tersebut termasuk kedalam kategori melawan hukum materill. Q.S *An-Nisaa'* ayat 59 menjelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Menurut ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk tingkah laku manusia baik yang berkaitan dengan sosial, hukum, budaya dan lain sebagainya selalu dikaitkan dengan amanah. Amanah di dalam ayat di atas merupakan bentuk kepercayaan Allah SWT kepada hamba Nya untuk membuktikan eksistensi mereka sebagai makhluk terbaik di muka bumi. Karenanya, jika tindakan manusia itu dikaitkan dengan masalah hukum, baik secara personil maupun kelompok, maka menjadi sebuah kewajiban utama bagi kita semua menjaga amanah menegakkan hukum di muka bumi dengan seadil-adilnya.

Seseorang yang menerima gratifikasi kepada lembaga yang berwenang seperti KPK menurut hukum Islam, adalah perbuatan melawan hukum yang patut diberikan sanksi tegas. Namun berdasarkan penelusuran penulis dalam berbagai sumber hukum, tidak ada redaksi yang menyatakan secara khusus mengenai sanksi yang dikenakan. Islam hanya mengatur mengenai sanksi moral terhadap pelaku korupsi (termasuk gratifikasi). Alasannya dikarenakan ketika zaman Rasulullah SAW hingga sahabat pelanggaran kasus korupsi minim terjadi dan tidak menimbulkan dampak kerugian yang besar terhadap negara. Berbeda ketika pelanggaran hukum terhadap kasus korupsi gratifikasi yang dampaknya sistemik bahkan menimbulkan kerugian besar bagi negara, maka sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang menerima gratifikasinya adalah dalam bentuk hukuman *ta'zir*. Artinya, hukuman tersebut ditentukan oleh kepala pemerintahan atau penguasa, dan level hukuman tersebut disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan kepada

masyarakat dan negara. Hukuman tersebut bisa dalam bentuk kurungan penjara, denda, hukuman dera, sampai kepada sanksi administratif.